

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review hasil-hasil penelitian terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu harus membuat *review* hasil penelitian dari beberapa jurnal nasional dan internasional yang telah dilakukan penelitian. Berikut review hasil penelitian terdahulu, meliputi:

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Sakinah (2019) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel menunjukkan hasil yang secara parsial bahwa variabel solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba, variabel *underwriting* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba, variabel hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba dan variabel dana *tabarru'* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba. Selanjutnya secara simultan menunjukkan bahwa variabel solvabilitas, *underwriting* hasil investasi, dan dana *tabarru'* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Vani Prahasti (2020) dengan menggunakan metode uji regresi linear berganda menunjukkan hasil bahwa pendapatan premi dan *risk based capital* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba asuransi, hasil *underwriting* dan hasil investasi berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi. Faktor pendapatan premi, hasil *underwriting*, hasil investasi dan *risk based capital* berpengaruh terhadap laba asuransi sebesar 82,53% sedangkan sisanya sebesar 17,47% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ika Nurjanah (2017) dengan menggunakan analisis linear berganda menunjukkan bahwa variabel-variabel independen (*Klaim* dan *Premi*) berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas sedangkan variabel independen (*Investasi*) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas pada unit usaha syariah AJB Bumiputera.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Reza Abeng Ramadhan Nasution (2020) dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif data sekunder dengan

analisis linier berganda menunjukkan hasil bahwa premi tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA), hasil *underwriting* berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA), dan *Risk Based Capital* berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Berdasarkan premi, hasil *underwriting*, dan *risk based capital* berpengaruh secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA). Dengan koefisien determinasi (*R square*) 0,523 yang berarti premi, hasil investasi, dan *risk based capital* dapat menjelaskan 52,3% terhadap *Return On Asset* (ROA) dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Auliya Larasati (2018) dengan menggunakan metode kuantitatif dan analisis regresi data panel menunjukkan hasil uji parsial bahwa variabel kontribusi dan klaim tidak berpengaruh signifikan, sedangkan variabel hasil investasi dan *underwriting* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah. Koefisien determinasi *Adjusted R²* sebesar 0,9133 atau 91,33% yang artinya bahwa keempat variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Ita Permata Sastri, dkk (2017) menunjukkan bahwa variabel pendapatan premi berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, hasil *underwriting* berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, hasil investasi berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, *risk based capital* berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arnisa Ikaprilia (2018) dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil bahwa variabel pendapatan premi berpengaruh positif signifikan terhadap ROA dengan uji t sebesar 3,011 dan tingkat signifikan 0,004 (<0,05) maka H1 diterima. Solvabilitas (RBC) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA dengan nilai uji t sebesar 2,188 dan tingkat signifikansi 0,017 (<0,05) maka H1 diterima.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hifza Malik (Pakistan,2011) yang secara khusus menguji pengaruh faktor spesifik perusahaan (usia dan ukuran perusahaan, volume modal, rasio leverage dan rasio kerugian) pada profitabilitas yang diproksi dengan ROA menunjukkan hasil tidak adanya hubungan antara profitabilitas dengan umur perusahaan dan berpengaruh positif signifikan antara

ukuran perusahaan dengan profitabilitas. Hasilnya juga menunjukkan volume modal berpengaruh positif signifikan sedangkan rasio kerugian dan leverage berpengaruh negative signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, perbedaan dengan peneliti sebelumnya terletak pada variabel Y, lokasi penelitian dan waktu penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada variabel X yang sama-sama membahas tentang besaran premi, klaim, dan investasi pada asuransi jiwa syariah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Asuransi

Sesuai dengan ketentuan UU No. 2/ 1992 Tentang Usaha Perasuransian, definisi asuransi adalah:

Perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

2.2.2 Pengertian Asuransi Syariah

Dalam Bahasa Arab, asuransi disebut Al-kafalah yang berarti jaminan, beban, dan tanggungan. Al-kafalah adalah suatu kepentingan yang menjadi dasar berlakunya suatu pertanggungan asuransi, yaitu adanya kepentingan terhadap kehidupan seseorang, benda atau terhadap tanggung gugat kepada pihak lain. Objek asuransi dapat berupa benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, atau berkurang nilainya (Soemitra, 2017:252)

Kata asuransi berasal dari Bahasa Inggris "*insurance*" yang dalam Bahasa Indonesia telah menjadi Bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata "pertanggungan". Echols dan Shadilly memaknai

kata *insurance* dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan. Menurut Aziz (2010) asuransi dalam Belanda dikenal dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* atau pertanggungan.

UU No.2/1992 Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi syariah dapat disimpulkan asuransi tentang tata cara akad system pengelolaan dana atau premi dan lain-lainnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Isa abduh mengemukakan bahwa asuransi syariah adalah usaha (ekonomi) yang diperoleh melalui kesepakatan antara dua pihak yakni tertanggung (*al-mu'aman*) yang menyerahkan sejumlah uang kepada penanggung (*al-mu'amin*) untuk kemaslahatan tertanggung atau kemaslahatan orang lain, sesuai dengan perjanjian yang menghendaki adanya penyerahan (penggantian) dana tatkala nyaa-nyata terjadi bahaya pada tertanggung.

Ada berbagai macam lembaga asuransi syariah di Indonesia, antara lain: Asuransi Tafakul, Allianz Syariah, PRUSyariah, Asuransi Syariah Manulife, Asuransi Syariah AIA, Asuransi Sinar Mas Syariah, Asuransi Syariah Panin, Asuransi Syariah Central Jaya, Asuransi Syariah BNI Life, Asuransi Syariah Astra.

Kuat Ismanto (2009:52) menyatakan bahwa asuransi syariah (*Ta'min*, *Taffakul* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabbaru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Sedangkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengemukakan Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Saat ini eksistensi asuransi syariah di Indonesia masih didasarkan pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/ LK/ 2000 tentang jenis, penilaian, dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah.

Pada prinsipnya, prinsip operasional Asuransi Syariah, berbeda dengan Asuransi Konvensional, Asuransi Syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip Syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* (wirduyaningsih, 2005:207).

Sedangkan pedoman umum mengenai asuransi syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/ DSN-MUI/X/2001. Tujuan adanya fatwa ini adalah sebagai panduan awal operasional asuransi syariah di Indonesia. Berdasarkan ketetapan pertama mengenai ketentuan umum poin pertama yang terdapat di dalam pedoman umum ini, disebutkan bahwa definisi asuransi syariah adalah:

Usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau sepihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

PSAK 108 paragraf 7, definisi asuransi syariah adalah Sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana peserta.

Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah ini menggunakan prinsip tolong menolong dan saling melindungi antar sesama peserta asuransi dengan menggunakan dana yang dikumpulkan para peserta untuk menghadapi resiko yang akan terjadi.

2.2.2.1 Macam-Macam Asuransi Syariah

Mutmainnah (2015) menyatakan “asuransi syariah digolongkan menjadi beberapa macam”, diantaranya:

1) Berdasarkan Sifat Pelaksanaannya

a) Asuransi Sukarela

Pada prinsipnya pertanggung jawaban dilakukan dengan cara sukarela, dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan memungkinkan terjadinya resiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggung jawabkan tersebut.

b) Asuransi Wajib

Merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya: asuransi tenaga kerja, asuransi kecelakaan, dan sebagainya.

2) Berdasarkan Jenis Usaha Perasuransian

UU No. 2/ 1992 Pasal 3 ayat (1) tentang usaha perasuransian jenis usaha perasuransian dibagi menjadi beberapa jenis:

a. Usaha Asuransi

1) Asuransi Kerugian (*nonlife insurance*) yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

2) Asuransi pengangkutan adalah asuransi pengangkutan (*marine insurance*) penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran.

3) Asuransi aneka adalah jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan. Jenisnya antara lain: asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, pencurian uang dalam pengangkutan dan penyimpanan, kecurangan, dan sebagainya.

- b. Asuransi Jiwa (*life insurance*) adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Pada prinsipnya manusia menghadapi resiko berkurang atau hilangnya produktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh: kematian, mengalami cacat, pemutusan hubungan kerja, dan pengangguran.
- c. Asuransi Kredit (*credit insurance*) yaitu asuransi yang dikaitkan dengan dunia perbankan dan lebih dititik beratkan pada asuransi jeminan kredit merupakan bidang asuransi kerugian (*general insurance*) yang meliputi:
 - 1) Asuransi kebakaran (*fire insurance*)
 - 2) Asuransi pengangkutan laut (*marine insurance*)
 - 3) Asuransi kendaraan bermotor (*motor vehicle insurance*)
- d. Reasuransi (*reinsurance*) adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungkan atau asuransi dari asuransi. Reasuransi adalah suatu sistem penyebaran risiko dimana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain. Pihak tertanggung biasa disebut sebagai *cading company* dan yang menjadi penanggung disebut reasuradur.

2.2.2.2 Landasan Asuransi Syariah (*Takaful*)

a) Al-Qur'an

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur'an, tidak terdapat satu ayat punyang menyebutkan istilah Asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah "*al-ta'min*" ataupun "*al-takaful*" (Wirduyaningsih, 2005 : 236). Namun demikian, walaupun tidak menyebut secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik Asuransi. Sedangkan perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan terdapat dalam firman Allah QS. Al-Hasyr, ayat 18, yaitu:

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan).

Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui yang kamu kerjakan”.

b) Sunnah Nabi SAW

Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa datang (*future time*) dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan dan keturunan (ahli waris) nya dimasa yang akan datang. Seperti yang dijelaskan Nabi dalm hadisnya, yang artinya:

“Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW : ‘Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya”. (HR. Bukhari)

c) Ijma’

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya *ijma’* atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini (wirdyaningsih, 2005 : 242). *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*ashabah*) dari sipembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang).

2.2.2.3 Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Syakir Sula (2004:293), terdapat beberapa perbedaan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional yang dijelaskan dalam tabel yang terdapat pada lampiran 1.

2.2.2.4 Tujuan Asuransi Syariah

Muhammad Syakir Sula (2004:321), tujuan asuransi syariah ada empat, yaitu:

1) Misi *Aqidah*

Ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiah karena titik berangkatnya dari Allah dan tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah.

2) Misi Ibadah (*Ta'awun*)

Asuransi syariah adalah asuransi yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan perlindungan. Juga menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung.

3) Misi *Iqhtishodi* (Ekonomi)

Berdirinya asuransi syariah akan meningkatkan kesadaran berasuransi. Sehingga, di samping ikut memperkuat sumber daya keuangan dalam negeri, juga akan memberikan dampak kontraksi moneter untuk menahan laju inflasi. Dengan optimalnya investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, maka akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi secara maksimal.

4) Misi Pemberdayaan Umat (Sosial)

Sebagaimana misi yang diemban asuransi pada umumnya, pada asuransi syariah misi mengemban sosial terasa lebih melekat pada dirinya, melalui produk-produk yang dirancang khusus untuk lebih mengarah kepada kepentingan sosial dan pemberdayaan umat daripada kepentingan komersial. Karena jika diamati, nasabah dari asuransi konvensional didominasi oleh kalangan menengah ke atas. Berbeda dengan asuransi syariah yang pesertanya dari berbagai lapisan masyarakat bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perlindungan sesuai kemampuan masing-masing secara berkelompok mengambil produk tersebut.

2.2.2.5 Prinsip Asuransi Syariah

Abdullah Amrin (2011:71), prinsip-prinsip pengelolaan asuransi syariah beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Prinsip *Tauhid*

Dilihat dari sisi perusahaan, asas yang digunakan bukanlah semata-mata meraih keuntungan dan peluang pasar. Namun, niatan awalnya adalah untuk mengimplementasikan nilai syariah dalam dunia asuransi. Sedangkan dari sisi peserta, tujuan berasuransi syariah adalah untuk bertransaksi dalam bentuk tolong-menolong, bukan semata-mata mencari “perlindungan” apabila terjadi musibah.

2) Prinsip Keadilan

Asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil dalam membuat pola hubungan antara peserta dengan entitas pengelola, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak boleh mendzalimi peserta dengan hal-hal yang menyulitkan dan merugikan, seperti adanya unsur dana hangus.

3) Prinsip Tolong-Menolong

Hakikat asuransi syariah adalah tiap peserta ikut bersumbangsih dalam menolong peserta lainnya yang mengalami musibah. Karena pembayaran klaim berasal dari dana *tabarru'* dari peserta. Oleh karena itu, entitas pengelola tidak berhak mengklaim atau mengambil dana *tabarru'* nasabah. Perusahaan hanya mendapatkan *ujrah (fee)* atas pengelolaan dana *tabarru'* tersebut, yang dibayarkan oleh peserta bersamaan dengan pembayaran kontribusi (premi).

4) Prinsip Amanah

Entitas pengelola dituntut untuk amanah dalam segala hal seperti mengelola dana premi dan proses klaim. Perusahaan tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan, yang berdampak pada ruginya peserta. Demikian juga pesertanya, tidak boleh mengada-ada sesuatu kejadian atau musibah demi mendapatkan pembayaran klaim.

5) Prinsip Saling Ridha

Peserta rela dananya dikelola oleh entitas pengelola yang amanah dan profesional, dan rela dananya dialokasikan untuk peserta lainnya yang mengalami musibah. Sedangkan entitas pengelola, rela terhadap amanah yang diembankan peserta dalam mengelola kontribusi (premi) mereka.

6) Prinsip Menghindari *Gharar*, *Maisir*, dan *Riba*

Untuk menghindari *gharar*, *maisir*, dan *riba*, entitas pengelola harus menerapkan konsep *sharing of risk* yang bertumpu pada akad *tabarru'*.

2.2.2.6 Perbedaan Antara Akuntansi Asuransi Konvensional dan Akuntansi Asuransi Syariah

Berdasarkan *International Course on: "Islamic Insurance and Takaful"* yang diselenggarakan pada tahun 2005 oleh *Islamic Development Bank*, *Islamic Insurance Society*, Lembaga Pengembangan Kepemimpinan Global, dan PT Tugu

Pratama Indonesia General Insurance, perbedaan antara akuntansi asuransi konvensional dan akuntansi asuransi syariah adalah seperti yang terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Perbedaan Antara Akuntansi Asuransi Konvensional dan Akuntansi Asuransi Syariah

No.	Hal yang Membedakan	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Pengakuan Pendapatan	Menggunakan <i>Accrual Basis</i> .	Menggunakan <i>Accrual Basis</i> dan <i>Cash Basis</i> .
2.	Akun	Satu Akun: Akun Perusahaan	Dua Akun: Akun Peserta Akun Perusahaan
3.	Premi/Kontribusi	Diakui 100% sebagai pendapatan perusahaan.	Hanya pendapatan wakalah yang diakui sebagai pendapatan perusahaan, sisanya adalah milik peserta secara kolektif.
4.	Surplus atas Underwriting	100% menjadi pendapatan perusahaan.	100% menjadi milik peserta secara kolektif yang dapat didistribusikan atau ditahan untuk kewajiban di masa depan.
5.	Defisit atas Underwriting	100% ditanggung oleh perusahaan.	100% ditanggung menggunakan dana Takaful.

Sumber: International Course on: *'Islamic Insurance and Takaful'*, 2005.

2.2.3 Pengertian Premi

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan dari tetanggung kepada penanggung (*Transfer of Risk*) (Abdullah Amrin, 2006:108). Besaran premi ditentukan dari hasil seleksi resiko yang dilakukan setelah perusahaan melakukan seleksi resiko atas permintaan calon tertanggung. Dengan demikian calon tertanggung akan membayar premi asuransi sesuai dengan tingkat risiko atau kondisi masing-masing.

Dalam asuransi syariah penentuan tarif didasarkan pada 3 faktor yaitu (Abdullah Amrin, 2006:109).

- 1) Tabel Mortalitas
- 2) Asumsi Bagi Hasil (*Mudharabah*)
- 3) Biaya-biaya asuransi yang adil dan tidak mendzalimi peserta

Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa) dan unsur *tabarru'* saja (untuk asuransi kerugian yang *term insurance* pada life). Unsur *tabarru'* pada jiwa perhitungannya diambil dari tabel mortalitas (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai *tabarru'*. Perusahaan hanya bertugas mengelola dana diantaranya untuk pembayaran klaim, sedangkan pendapatan perusahaan berasal dari transaksi yang menggunakan akad *wakalah bil ujah* atau yang menggunakan akad *mudharabah*.

Perusahaan harus memisahkan dana peserta asuransi (tertanggung) dengan dana pengelola (dana perusahaan). Dana peserta adalah semua dana baik berupa dana *tabarru* maupun dana investasi.

Besarnya premi asuransi jiwa yang pada asuransi syariah disebut *tabarru'* berada pada kisaran 0,75 sampai 12 persen. Sedangkan besarnya *tabarru'* pada asuransi kerugian merujuk ke *rate standard* yang dibuat oleh DAI (Dewan Asuransi Indonesia) (Muhammad Syakir Sula, 2004:311).

Pengertian premi menurut Simanjutak (1990:41) dalam asuransi atau pertanggungan adalah kewajiban tertanggung, dimana hasil dari kewajiban tertanggung akan digunakan oleh penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung. Premi biasanya ditentukan dalam suatu presentase dari jumlah pertanggungan, dimana dalam presentase menggambarkan penilaian penanggung terhadap resiko yang ditanggungnya, penilaian penanggung berbeda-beda, akan tetapi hal ini dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran.

Fungsi dari premi merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan resiko yang diperalihkan pertanggungan dibuat, kecuali pertanggungan saling menanggung. Sedangkan mengenai pembayaran premi, biasanya dibayar tunai pada saat perjanjian pertanggungan ditutup. Tetapi jika premi diperjanjikan dengan anggaran maka premi dibayar pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran.

Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan premi adalah suatu dana sumbangan yang harus dibayarkan untuk dapat menentukan besaran tabungan yang akan didapat oleh peserta apabila melakukan klaim atas kejadian yang dapat mengakibatkan timbulnya klaim.

2.2.3.1 Indikator Premi

Abdullah Amrin menjelaskan bahwa indikator dalam premi asuransi adalah:

1) Asumsi Bagi Hasil

Sistem pada asuransi syariah tidak mengandung unsur bunga, namun menggunakan system *tabarru'* (dana sosial). Dana yang diberikan kepada peserta sebagian persenyaa adalah berasal dari kontribusi dana *tabarru'* yang memiliki sifat tolong menolong sesama umat. Supaya terbebas dari unsur riba pada operasional dan sistem asuransi syariah, perusahaan mengganti perhitungannya dengan menggunakan sistem bagi hasil.

2) Tabel Moralitas

Tabel yang menggambarkan sejarah hidup kelompok penduduk yang dimulai dengan kelahiran pada waktu yang sama, kemudian perlahan-lahan berkurang karena kematian hingga tidak ada satupun yang tertinggal. Tabel moralitas dikonstruksikan memberikan deskripsi secara lengkap mengenai angka kematian dan angka harapan hidup serta menunjukkan pola kematian dan harapan hidup. Tabel ini digunakan perusahaan-perusahaan asuransi sebagai alat untuk menghitung tingkat moralitas setiap kelompok umur. Menghitung kerugian yang timbul karena kematian dan meramalkan rata-rata batas umur seseorang. Oleh karena itu, besarnya premi harus dibayar sesuai tingkat moralitas.

3) Biaya-biaya Asuransi yang Adil dan Tidak Mendzalimi Peserta

Pada asuransi syariah, biaya dibebankan kepada nasabah secara adil, transparan, serta profesional. Sehingga biaya yang dibebankan tidak terlalu membebani nasabah yang nantinya akan mengakibatkan dana hangus.

2.2.3.2 Jenis-jenis Premi

1) Premi biaya merupakan dana yang dibayarkan dari pihak peserta asuransi kepada lembaga asuransi yang nantinya digunakan untuk kelangsungan operasional asuransi dalam mengelola dana asuransi seperti biaya awal, akhir dan lanjutan ketika polis berakhir (Andri Soematra, 2009:279)

2) Premi tabungan, merupakan dana tabungan pemilik polis yang dikelola oleh perusahaan asuransi yang pemiliknya nantinya akan mendapat hak sesuai

kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi ini diberikan kepada masing-masing peserta yang dinyatakan berhenti menjadi peserta.

- 3) Premi *tabarru'*, adalah dana premi yang wajib dibayarkan kepada pihak lembaga asuransi dari peserta asuransi yang tujuannya untuk supaya pihak tertanggung mendapatkan perlindungan dari dana premi yang telah dibayarkan (Amanah Fitria, 2016:54).

2.2.4 Pengertian Klaim

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk memperoleh haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Amrin (2006:121)

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah peserta melaksanakan seluruh kewajibannya kepada perusahaan asuransi berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya (Mustafa, 2009).

Klaim adalah aplikasi peserta untuk memperoleh peranggungan atas kerugiannya yang telah disepakati berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana seharusnya (Muhammad Syakir Sula, 2004:259).

Dalam fatwa No. 21/ DSN-MUI/X/ Tahun 2001 menjelaskan bahwa klaim merupakan hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal perjanjian. Jumlah klaim tersebut dapat berbeda sesuai dengan premi yang telah dibayarkan oleh

peserta asuransi.

Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'* semua peserta. Perusahaan sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya (Abdullah Amrin, 2006:121). Secara umum jenis kerugian dapat digolongkan menjadi 3.

- 1) Kerugian seluruhnya (*total loss*).
- 2) Kerugian sebagian (*partial loss*).
- 3) Kerugian daripihak ketiga.

Dengan menyelesaikan klaim berupa kerusakan atau kerugian, perusahaan asuransi syariah mengacu pada akad kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis, yaitu dengan dua pilihan: pertama, akan mengganti dengan uang tunai dan kedua, memperbaiki atau membangun obyek yang mengalami kerusakan. Prosedur penyelesaian klaim baik asuransi syariah maupu konvensional hamper sama kecuali dalam hal kecepatan dan kejujuran dala menilai klaim. Prosedurnya adalah:

- 1) Pemberitahuan klaim
- 2) Bukti klaim kerugian
- 3) Penyelidikan
- 4) Penyelesaian klaim

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa klaim merupakan hak atau tuntutan dari seorang nasabah atau pemegang polis untuk mendapat dana atau uang pertanggungan dari pihak asuransi atas timbulnya persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi.

2.2.4.1 Indikator Klaim

- 1) Klaim harus sesuai dengan polis.

Klaim harus sesuai dengan polis, artinya polis yang dimiliki harus memiliki manfaat yang sama dengan yang dicatat pada polis asuransi.

- 2) Polis masih berlaku

Polis masih berlaku atau dalam masa *inforece*, yang menjadi tolak ukur dapat melakukan klaim adalah polis yang masih dalam keadaan berlaku.

3) Polis tidak dalam masa tunggu

Polis tidak dalam masa tunggu, untuk dapat melakukan klaim polis harus dengan keadaan berlaku dan tidak dalam masa tunggu atau masa mulai berlakunya asuransi.

2.2.5 Pengertian Investasi

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang (Melia, 2018)

Investasi adalah bagian dari perencanaan keuangan yang dilakukan oleh para pihak untuk tujuan tertentu. Investasi juga dapat didefinisikan sebagai bentuk pengelolaan dana guna memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan memberikan tambahan keuntungan atau *compounding* (Fahmi, 2012: 3).

Sula (2004) dalam Ghofar (2012:66) “Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang”.

Investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, di mana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa (Ghofar, 2012).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan dikemudian hari. Modal bisa berupa uang atau sumber daya yang lain. Dengan berinvestasi, orang berharap bisa mendapatkan manfaat di masa mendatang.

2.2.5.1 Prinsip-Prinsip Investasi

Sula (2004:362), Islam menetapkan beberapa prinsip pokok dalam investasi. Seorang muslim hendaknya memperhatikan dan menerapkan agar yang bersangkutan mendapat keuntungan yang sejati, yaitu keuntungan duniawi yang

penuh keberkahan (material maupun spiritual) dan keuntungan akhirat kelak. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1) Rabbani

Merupakan hak ketuhanan atau kepunyaan Allah SWT. Artinya, seorang investor meyakini bahwa dirinya, dan yang diinvestasikannya, keuntungan dan kerugiannya, serta semua pihak yang terlibat di dalamnya adalah kepunyaan Allah. Manusia hanya mengambil dan melaksanakannya dalam kehidupan dunia ini saja, juga sebagai bekal untuk fase kehidupan berikutnya yang abadi.

2) Halal

Investasi yang halal yaitu investasi yang berbagai aspeknya termasuk dalam lingkup yang diperoleh ajaran Islam. Aspek kehalalan tersebut meliputi niat atau motivasi, transaksi, prosedur pelaksanaan transaksi, jenis barang atau jasa yang ditransaksikan, dan penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan.

3) Masalah (bermanfaat bagi masyarakat)

Asas manfaat merupakan hal yang esensial dalam muamalah secara Islam. Proses dan hasil akhir *win-win* adalah posisi yang diinginkan Islam. Para pihak yang terlibat dalam investasi masing-masing harus dapat memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya.

Di dalam asuransi syariah, investasi harus berdasarkan prinsip syariah seperti mudharabah, wakalah wadi'ah, murabahah dsb. Investasi tidak bisa dilakukan pada berbagai kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dan mengandung unsur haram dalam kegiatannya. Yang termasuk dalam kegiatan ini adalah:

- a) Perjudian dan permainan yang tergolong ke dalam judi.
- b) Perdagangan yang dilarang menurut syariah
- c) Jasa keuangan ribawi, antara lain bank berbasis bunga dan perusahaan berbasis bunga.
- d) Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan judi (*maisir*).

- e) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan menyediakan berbagai barang atau jasa yang haram zatnya, atau barang dan jasa haram bukan zatnya yang ditetapkan oleh DSNMUI.
- f) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).

2.2.6 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen (R. Agus Sartono, 2008:112).

Sartono (2008) dalam Fatmawati (2017:19) menyatakan bahwa “profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Pada umumnya perusahaan lebih menyukai pendapatan yang mereka terima digunakan sebagai sumber utama dalam pembiayaan untuk investasi”.

Brigham dan Houston, (1986) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan utang yang relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. Tujuan dari analisis profitabilitas adalah menganalisa perbedaan laba operasi karena adanya faktor pertumbuhan. Dampak bersih pertumbuhan terhadap laba operasi adalah gabungan dari dampak pertumbuhan pendapatan penjualan dan biaya operasi (Sarpi, 2007:22).

Salah satu evaluasi kinerja yang sering digunakan oleh banyak stakeholder adalah melalui rasio profitabilitas. Hal tersebut dapat dilihat melalui return dari aset yang telah diinvestasikan maupun dari penanaman modal oleh shareholder (Sarpi, 2007:22). Pertumbuhan penjualan bersih yang dihasilkan oleh perusahaan juga akan menghasilkan profit yang lebih tinggi sehingga profit *margin on sales* dapat menjadi ukuran atas hasil yang telah dicapai oleh suatu perusahaan pada suatu periode.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu.

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam memperoleh laba (Siamat, 1995). Disamping dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, rasio-rasio profitabilitas ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sum ber-sumber modal. Teknik analisis profitabilitas ini melibatkan hubungan antara pos-pos tertentu dalam laporan perhitungan laba rugi untuk memperoleh ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai efisiensi dan kemampuan bank memperoleh laba. Oleh karena itu teknik analisis ini disebut juga dengan analisis laporan laba rugi.

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Sofyan Syafri Harahap, 2007:304). Sedang menurut Mamduh M. Hanafi, rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada imbalan hasil dari investasi melalui kegiatan penjualan (Djarwanto, 1999:128).

Di dalam Islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana telah dijelaskan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf. Hal ini terlihat ketika mereka telah menetapkan dasar-dasar perhitungan laba serta pembagiannya di kalangan mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada modal pokok untuk tujuan perhitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria-kriteria yang jelas untuk menentukan kadar dan nisbah zakat itu, seperti yang terdapat dalam khasanah Islam, yaitu tentang metode-metode akuntansi penghitungan zakat. Pengertian laba dalam konsep Islam ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekpedisi dagang.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa baik dilihat dari segi konvensional maupun Islam laba merupakan suatu hal yang penting karena mencerminkan imbalan dari hasil investasi atau kegiatan yang telah dilakukan, dalam memperhitungkan laba terdapat alat analisis yaitu berupa rasio keuangan. Beberapa jenis rasio rentabilitas/ profitabilitas dapat dikemukakan sebagai berikut: (Sofyan Syafri Harahap, 2007:304).

1) Pendapatan Bersih Penjualan

Angka ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

2) Penjualan Bersih Total Aktiva

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih berputar dan meraih laba.

3) Laba Bersih Rata-Rata Modal

Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar semakin bagus. ROI mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan, baik dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut maupun dengan menggunakan dana yang berasal dari pemilik (modal). Sedangkan menurut Kasmir, ROI merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya (Prastowo dan Juliaty, 2002:85).

Kegunaan analisis ROI adalah dapat mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, efisiensi produksi dan efisiensi penjualan, membandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaan bersangkutan dengan perusahaan yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan di bawah, sama, atau di atas rata-rata, ROI juga dapat digunakan untuk keperluan perencanaan antara lain sebagai dasar dalam pengambilan keputusan jika perusahaan akan mengadakan ekspansi (Agus Siswanto, 2001:40).

4) Laba Bersih Rata-rata Total Aset

Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva.

5) Laba Sebelum Bunga Dan Pajak Total Aktiva

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba diukur dari jumlah laba sebelum dikurangi bunga dan pajak dibandingkan dengan total aktiva. Semakin besar rasio semakin baik.

6) Laba Bagian Saham Bersangkutan Jumlah Saham

Rasio ini menunjukkan berapa besar kemampuan perlembar saham menghasilkan laba.

7) Laba Kotor Penjualan

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya.

Profit (laba) pada asuransi syariah untuk asuransi kerugian, yang diperoleh dari surplus *underwriting*, komisi reasuransi dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan sebagaimana mekanisme yang ada di asuransi konvensional. Tetapi dilakukan bagi hasil antara perusahaan dengan peserta sebagaimana yang telah diperjanjikan atau menjadi akad di awal ketika baru masuk asuransi syariah. Sedangkan pada asuransi jiwa, yang karakteristik bisnisnya sangat tergantung pada hasil investasi, *profit* yang diperoleh dari hasil investasi, dilakukan juga bagi hasil sebagaimana asuransi kerugian. Besarnya bagi hasil sangat tergantung kondisi perusahaan. Semakin sehat dan besar *profit* yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula porsi bagi hasil yang diberikan kepada peserta.

Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Equity* (ROE) untuk perusahaan pada umumnya dan ROA pada industri perbankan. *Return on Aset* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan, sedangkan *Return On Equity* hanya mengukur *return* yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut.

Analisis profitabilitas yang relevan dipergunakan dalam meneliti profitabilitas perbankan adalah ROA. Meythi (2005) alasan penggunaan ROA

dikarenakan BI sebagai pembina dan pengawas perbankan yang lebih mementingkan aset yang dananya berasal dari masyarakat. Disamping itu, Riyanto (2005) ROA merupakan metode pengukuran yang paling obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan.

Komponen untuk mengukur tingkat profitabilitas asuransi syariah yang selalu dipakai dan dipublikasikan dalam setiap laporan keuangan asuransi syariah yaitu: (a) *Return on Asset* (ROA) dan (b) *Return on Equity* (ROE).

a) *Return on Asset* (ROA)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sebelum pajak berdasarkan tingkat aset yang dimilikinya dalam waktu tertentu. ROA sering juga disebut sebagai *return on investment* (ROI). Semakin besar ROA mencerminkan semakin besar laba yang diperoleh serta dapat mengefisienkan penggunaan aset.

b) *Return on Equity* (ROE)

Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan lembaga asuransi dalam memperoleh laba bersih didasarkan atas modal yang pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun saham preferen) di investasikan dalam perusahaan asuransi. Semakin besar rasio ini, menunjukkan kemampuan modal disektor asuransi dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar.

2.3 Hubungan Profitabilitas Dengan Premi, Klaim dan Investasi Pada

Asuransi Syariah

Salim (2007:117) mengemukakan bahwa “Dalam perusahaan asuransi laba itu tercipta melalui premi”. Pendapatan premi bersumber dari pembayaran yang wajib dilakukan oleh setiap peserta asuransi yang dilakukan secara teratur kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan sesuai kesepakatan dalam polis. Oleh karena itu, pendapatan premi merupakan faktor utama bagi laba perusahaan asuransi, sedangkan klaim merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan asuransi.

Pendapatan premi pada asuransi syariah adalah pendapatan premi asuransi yang diperoleh melalui penjualan produk dan jasa asuransi ke peserta asuransi (Astria, 2009:37). Pendapatan premi adalah jumlah pendapatan premi resmi dari penjualan polis asuransi yang biasanya diukur dalam periode satu tahun. Pendapatan ini merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi laba perusahaan asuransi. Oleh karena itu, penetapan premi mempunyai peranan yang penting dalam strategi perusahaan.

Tarif premi yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi sebagian besar didasari oleh jumlah risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut untuk polis yang diterbitkan. Jika perusahaan asuransi secara konsisten salah menilai risiko yang akan ditanggung, maka premi yang ditetapkan tidak akan cukup untuk membayar klaim dan manfaat yang dijanjikan. Pendapatan premi bersumber dari pembayaran yang wajib dilakukan oleh setiap peserta pada asuransi syariah yang dilakukan secara teratur kepada perusahaan asuransi syariah yang bersangkutan sesuai kesepakatan dalam akad (Astria, 2009:46).

Beberapa pakar asuransi syariah seperti M. M Billah (Sula, 2004:311) menyebut premi ini dengan istilah kontribusi (*contribution*) atau dalam bahasa fiqih disebut *al-musahamah*. Teori menyatakan bahwa semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai *tabarru'* nya (Sula, 2004:311). Ini berarti jika premi yang diterima perusahaan asuransi dari peserta asuransi besar maka, dana yang dapat diinvestasikan juga semakin besar.

Sedangkan klaim, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pedoman umum asuransi syariah, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan dalam akad (Astria, 2009:38). Oleh karena itu, penting bagi pengelolaan asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien.

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep takaful, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat ini tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Yang lebih penting, bahwa klaim adalah hak

peserta dan dananya diambil dari *tabarru'* semua peserta. Karena itu wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien.

Secara umum prosedur klaim pada asuransi kerugian (umum) hampir sama, baik pada asuransi syariah maupun konvensional. Yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim. Teori menyatakan bahwa beban merupakan pengurang pendapatan untuk memperoleh laba (Nafarin, 2009:55). Ini berarti jika beban klaim rendah, laba yang diperoleh akan tinggi dan jika beban tinggi maka laba yang akan diperoleh rendah.

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Tingkat Premi Asuransi Terhadap Profitabilitas Pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan resiko dari tertanggung kepada penanggung.

Premi merupakan salah satu sumber pendanaan dan pendapatan asuransi. Sehingga semakin besar premi maka semakin besar pula dana yang dapat di investasikan oleh perusahaan asuransi, dan semakin besar dana yang di investasikan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat besaran premi asuransi terhadap tingkat profitabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah.

H₁: Besaran premi asuransi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

2.4.2 Pengaruh Beban Klaim Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Imanda (2017) menyatakan bahwa beban klaim berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas dan pertumbuhan asset suatu perusahaan asuransi. Setara dengan teori akuntansi konsep beban yang dikemukakan bahwa beban merupakan penurunan *economic benefits* berbentuk *defletion* penggunaan dari suatu asset.

Beban mewakili kenaikan kewajiban atau penurunan tingkat profitabilitas dan asset. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan terbalik antara beban dan tingkat profitabilitas, yaitu jika terdapat kenaikan dari beban maka akan menurunkan tingkat profitabilitas.

H₂: Beban klaim berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

2.4.3 Pengaruh Investasi Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan asset, baik berupa harta maupun dana, pada suatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Investasi adalah bagian dari perencanaan keuangan yang dilakukan oleh para pihak untuk tujuan tertentu. Investasi berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Ketika investasi mengalami kenaikan maka profitabilitas juga akan meningkat.

H₃: Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

2.5 Kerangka Konsptual

Kerangka konseptual atau kerangka pemikiran merupakan satu rangkaian konsep dasar secara teoritis dan sistematis yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran merupakan sebagai gambaran peneliti yang didukung oleh teori-teori yang relevan serta dukungan beberapa penelitian sebelumnya (Zamzam, 2018).

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Zamzam seperti di atas, maka kerangka konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

